



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 158/2010**

**TENTANG**

**BIAYA PENGELOLAAN LABU DARAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 453/2006 telah ditetapkan Biaya Pengelolaan Labu Darah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa Biaya Pengelolaan Labu Darah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dimaksud; sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Biaya Pengelolaan Labu Darah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Ferbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 023/Dirhub/1972 tentang Kegiatan Palang Merah Indonesia di Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478/Menkes/Per/IX/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Tranfusi Darah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 822/1992 tentang Kewajiban Pemeriksaan HIV pada Donor Darah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BIAYA PENGELOLAAN LABU DARAH.
- KESATU :** Biaya Pengelolaan Labu Darah dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Rumah Sakit Pemerintah Rp 130.000,00/250-300 cc/per kantong.
  - b. Rumah Sakit Swasta Rp 250.000,00/250-300 cc/per kantong.
- KEDUA :** Biaya Pengelolaan Labu Darah untuk pasien tidak mampu di Rumah Sakit Swasta disamakan dengan Biaya Pengelolaan Labu Darah di Rumah Sakit Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Biaya Reagen Sifilis (Rp 11.700,00/per kantong darah) dan biaya pemeliharaan Pengembangan Alat (Rp 10.000,00/per kantong darah) di subsidi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEEMPAT** : Alokasi biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhitung sejak Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 453/2006 tentang Biaya Pengelolaan Labu Darah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2010



Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik  
Departemen Kesehatan
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia
5. Asisten Kesejahteraan Masyarakat  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Ketua Pengurus Daerah PMI Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan
10. Para Direktur Rumah Sakit Pemerintah dan  
Swasta di Provinsi DKI Jakarta